

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Inovasi Program Sinergi Sadar Halal dalam mewujudkan UMKM berdaya saing di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan publik yang berhasil diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam rangka percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Inovasi ini muncul sebagai respons strategis terhadap kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam PP No. 31 Tahun 2019 dan diperbarui melalui PP No. 39 Tahun 2021, serta diperkuat dengan Peraturan Bupati Sleman No. 65 Tahun 2024 sebagai payung hukum daerah. Program ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi aspek regulatif, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan praktis pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal secara efisien dan terjangkau. Pendekatan yang digunakan bersifat kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, komunitas, lembaga keagamaan, hingga pelaku usaha itu sendiri. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan kesadaran religius menjadi landasan penting dalam desain program ini. Selain itu, program Sinergi Sadar Halal tidak hanya menargetkan peningkatan jumlah sertifikat halal, tetapi juga transformasi perilaku dan pola pikir UMKM dalam mengelola usahanya secara lebih profesional dan kompetitif. Dengan demikian, program ini telah membangun ekosistem halal yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pelaku usaha kecil di Kabupaten Sleman.

Program ini telah menunjukkan keberhasilannya dalam menjangkau pelaku UMKM secara luas, meningkatkan kepemilikan sertifikat halal, dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang lebih kompetitif. Ditinjau dari lima dimensi adopsi inovasi menurut Rogers, program Sinergi Sadar Halal menunjukkan keunggulan relatif yang kuat, kompatibilitas tinggi terhadap budaya dan kebutuhan lokal, kerumitan yang rendah, kemampuan diuji coba secara bertahap, serta kemudahan dalam mengamati hasil dan dampaknya. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah UMKM yang tersertifikasi, terbentuknya kawasan kuliner halal, serta respon positif yang ditunjukkan oleh pelaku usaha terhadap fasilitasi dan pendampingan yang diberikan. Program ini juga telah mendorong terjalannya tujuh kerja sama strategis serta mendokumentasikan capaian program secara terbuka melalui media daring dan pelaporan formal. Keberadaan buku pedoman, laporan monitoring, serta publikasi daring membuktikan bahwa inovasi ini dilaksanakan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan ini bukan hanya terlihat dalam aspek administratif, melainkan juga dalam transformasi budaya pelayanan publik dan pola pikir pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai instrumen daya saing.

Meskipun demikian, pelaksanaan program tidak lepas dari tantangan. Tingkat literasi halal yang belum merata menyebabkan sebagian UMKM belum sepenuhnya memahami urgensi sertifikasi halal. Keterbatasan kuota fasilitasi akibat keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan, terutama bagi pelaku usaha yang belum berkesempatan memperoleh bantuan. Proses sertifikasi melalui jalur reguler masih dianggap rumit dan mahal tanpa adanya dukungan pemerintah. Namun,

seluruh tantangan tersebut telah direspons secara adaptif melalui strategi kolaboratif seperti peningkatan kapasitas pendamping, kerja sama dengan CSR perusahaan, serta pelaksanaan seleksi peserta berbasis kebutuhan dan kesiapan. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa inovasi ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga mampu dijalankan secara praktis dan berkelanjutan. Dengan demikian, program Sinergi Sadar Halal terbukti menjadi inovasi pelayanan publik yang mampu meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus mendorong transformasi sistem pelayanan berbasis nilai lokal dan kolaborasi multisektor.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan pemetaan tantangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat diajukan untuk penguatan dan pengembangan Program Sinergi Sadar Halal adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Pusat, diharapkan dapat mendukung sistem percepatan sertifikasi halal dengan kebijakan yang lebih fleksibel bagi daerah, termasuk dukungan dalam bentuk regulasi turunan, penguatan peran lembaga pendamping halal, dan penyediaan sistem digital yang terintegrasi. Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme sertifikasi halal nasional agar hambatan administratif dan biaya yang masih dirasakan UMKM dapat diminimalkan.
2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, disarankan agar terus memperluas cakupan fasilitasi sertifikasi halal melalui penguatan anggaran, alokasi kebijakan afirmatif, dan membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga keagamaan, maupun lembaga donor. Langkah ini

penting agar keberlanjutan program tidak semata bergantung pada dana APBD, tetapi juga terjamin melalui sumber daya kolaboratif yang berkelanjutan.

3. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman, perlu dilakukan peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi yang lebih mendalam dengan pendekatan kontekstual. Fokus utama harus diarahkan pada pelaku usaha mikro dan lansia yang menghadapi kendala dalam aspek literasi digital dan administratif, termasuk pelatihan teknis berbasis komunitas dan penyederhanaan materi sosialisasi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM internal maupun eksternal yang bertugas sebagai pendamping halal. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan bersertifikat, kerja sama dengan lembaga pelatihan halal resmi, serta pelibatan perguruan tinggi atau komunitas profesional. Dengan jumlah pendamping yang terbatas saat ini, peningkatan jumlah dan kapasitas mereka menjadi krusial untuk menjamin kualitas layanan fasilitasi dan pemerataan jangkauan program. Pendamping yang kompeten akan mempercepat proses sertifikasi dan memastikan bahwa pelaku UMKM dapat menjalani tahapan dengan lebih percaya diri dan efisien. Penguatan SDM juga akan mendukung keberlanjutan program dalam jangka panjang serta mengurangi ketergantungan terhadap personel tertentu.
4. Diperlukan penguatan kelembagaan dan penataan sistem pelaksanaan program melalui penyusunan SOP yang terdokumentasi dan dapat diakses publik. Hal ini akan memudahkan pelaku UMKM dalam memahami



tahapan program dan menjamin konsistensi pelaksanaan lintas periode maupun lintas pelaksana.

5. Untuk optimalisasi evaluasi program, penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis. Survei kepuasan masyarakat secara berkala juga perlu dilakukan agar efektivitas program dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif, sekaligus menjadi dasar perbaikan program di masa mendatang.
6. Untuk penguatan dampak jangka panjang, pengembangan kawasan kuliner halal perlu ditingkatkan melalui integrasi dengan sektor pariwisata daerah. Diperlukan pelatihan lanjutan dalam hal peningkatan kualitas produk, penguatan branding, serta akses pemasaran digital agar kawasan ini tidak hanya menjadi titik kumpul UMKM, tetapi juga menjadi ikon ekonomi halal daerah.
7. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan awal dalam mengkaji kebijakan inovasi publik di sektor ekonomi halal. Penelitian lanjutan disarankan mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi secara lebih mendalam, termasuk efektivitas jangka panjang program terhadap keberlanjutan UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, Program Sinergi Sadar Halal diharapkan dapat terus berkembang menjadi model inovasi pelayanan publik yang tidak hanya berdaya guna tinggi dan berkelanjutan, tetapi juga mampu direplikasi oleh daerah lain sebagai praktik baik dalam mendorong ekonomi halal berbasis UMKM.